



**BUPATI BANTUL**  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG  
PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN  
TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK  
DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan, Tanah Kas Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan perlu dioptimalkan pemanfaatannya;
  - b. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum Pemerintah Daerah, perlu diberikan kompensasi sebagai Pendapatan Asli Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 54);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan sebagai sumber Pendapatan Asli Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum Pemerintah Daerah.
2. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Kalurahan karena Tanah Kas Kalurahan digunakan untuk fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
3. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
10. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
12. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
14. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

## Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana Kompensasi.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan untuk :
  - a. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kalurahan dengan telah digunakannya Tanah Kas Kalurahan untuk kepentingan umum; dan
  - b. mengoptimalkan Pendapatan Asli Kalurahan yang berasal dari Tanah Kas Kalurahan.

## BAB II KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 3

Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kalurahan atas penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
- b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah;
- c. perkantoran Pemerintah Daerah seperti kapanewon, unit pelaksana teknis, rumah dinas penjaga pintu air, wilkel pertanian dan sejenisnya;
- d. Kantor Kepolisian Sektor, Kantor Komando Rayon Militer, dan Kantor Urusan Agama; dan/atau
- e. fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

## BAB III PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kalurahan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBKalurahan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan dari hasil usaha Kalurahan.

## BAB IV PENENTUAN ALOKASI DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 5

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penentuan besaran Bantuan Keuangan untuk setiap Kalurahan berdasarkan atas luas Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum.

- (3) Perhitungan besaran Bantuan Keuangan setiap Kalurahan dibedakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Desa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B) sebagai berikut:
- a. Kalurahan rendah;
  - b. Kalurahan sedang; dan
  - c. Kalurahan tinggi.
- (4) Penghitungan Besaran dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan masing-masing Kalurahan adalah sebagai berikut:
- a. Kalurahan dengan kategori tanah rendah sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per-m<sup>2</sup> dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan;
  - b. Kalurahan dengan kategori tanah sedang sebesar Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per-m<sup>2</sup> dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan;
  - c. Kalurahan dengan kategori tanah tinggi sebesar Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) per-m<sup>2</sup> dikalikan luasan tanah setiap Kalurahan;
  - d. Jumlah total hasil penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c adalah Rp2.475.297.400,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
  - e. Selisih pengurangan dari alokasi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan total penghitungan sebagaimana dimaksud huruf d sebesar Rp24.702.600,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu enam ratus rupiah); dan
  - f. Selisih perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf e dialokasikan untuk:
    1. Kalurahan Gadingsari sebagai pengganti kekurangan dana Kompensasi tahun 2023 sebesar Rp7.918.000,00 (tujuh juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
    2. Kalurahan Seloharjo, Kalurahan Karangtengah, Kalurahan Jagalan, Kalurahan Singosaren, dan Kalurahan Wonolelo dengan besaran subsidi:
      - a) Kalurahan Seloharjo sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
      - b) Kalurahan Karangtengah sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
      - c) Kalurahan Jagalan sebesar Rp7.284.600,00 (tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
      - d) Kalurahan Singosaren sebesar Rp Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
      - e) Kalurahan Wonolelo sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran Bantuan Keuangan dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Kalurahan untuk setiap Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 6

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
  - 1) surat permohonan pencairan dari Lurah;
  - 2) bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
  - 3) kuitansi bermeterai cukup; dan

- 4) fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- b. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah, dengan dilampiri :
  - 1) *check list* daftar permohonan pengajuan pencairan;
  - 2) surat permohonan pencairan dari Panewu;
  - 3) surat permohonan pencairan dari Lurah;
  - 4) bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
  - 5) kuitansi bermeterai cukup; dan
  - 6) fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- c. Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melakukan transfer Bantuan Keuangan langsung ke Rekening Kas Kalurahan.
- d. Pengajuan pencairan dana Kompensasi paling lambat bulan Agustus 2024.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 5 Juli 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 5 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 35



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 35 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
 KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS  
 KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM  
 BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN  
 ANGGARAN 2024

BESARAN PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS  
 PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM  
 BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2024

<b>NO</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>LUAS</b>		<b>KELAS TANAH</b>	<b>ALOKASI/ M<sup>2</sup></b>	<b>BESARAN DANA KOMPENSASI</b>	<b>PENAMBAHAN</b>	<b>TOTAL PENERIMAAN</b>
1	2	3		4	5	6	7	8
1	PONCOSARI	8.352	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	20.462.400	-	20.462.400
2	TRIMURTI	10.520	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	23.144.000	-	23.144.000
3	GADINGSARI	15.855	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	38.844.750	7.918.000	46.762.750
4	GADINGHARJO	6.770	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	13.540.000	-	13.540.000
5	SRIGADING	7.822	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	17.208.400	-	17.208.400
6	MURTIGADING	39.920	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	87.824.000	-	87.824.000

1	2	3		4	5	6	7	8
7	TIRTOMULYO	5.780	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	12.716.000	-	12.716.000
8	PARANGTRITIS	11.431	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	22.862.000	-	22.862.000
9	DONOTIRTO	20.565	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	45.241.900	-	45.241.900
10	TIRTOSARI	5.370	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	11.814.000	-	11.814.000
11	TIRTOHARGO	3.920	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	9.604.000	-	9.604.000
12	SELOHARJO	3.520	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	7.040.000	1.500.000	8.540.000
13	PANJANGREJO	5.250	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	11.550.000	-	11.550.000
14	SRIHARDONO	34.322	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	75.508.400	-	75.508.400
15	SIDOMULYO	38.535	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	94.410.750	-	94.410.750
16	MULYODADI	15.560	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	34.232.000	-	34.232.000
17	SUMBERMULYO	9.710	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	23.789.500	-	23.789.500
18	CATURHARJO	15.690	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	31.380.000	-	31.380.000
19	TRIHARJO	14.736	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	29.472.000	-	29.472.000
20	GILANGHARJO	47.179	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	115.588.550	-	115.588.550
21	WIJIREJO	24.815	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	49.630.000	-	49.630.000
22	TRIWIDADI	13.000	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	26.000.000	-	26.000.000



1	2	3		4	5	6	7	8
23	SENDANGSARI	21.860	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	43.720.000	-	43.720.000
24	GUWOSARI	8.727	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	17.454.000	-	17.454.000
25	PALBAPANG	13.926	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	34.118.700	-	34.118.700
26	RINGINHARJO	5.280	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	10.560.000	-	10.560.000
27	BANTUL	30.561	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	67.234.200	-	67.234.200
28	TRIRENGGO	23767	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	58.229.150	-	58.229.150
29	SABDODADI	6.006	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	13.213.200	-	13.213.200
30	PATALAN	20.065	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	49.159.250	-	49.159.250
31	CANDEN	10.640	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	23.408.000	-	23.408.000
32	SUMBERAGUNG	19.585	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	43.087.000	-	43.087.000
33	TRIMULYO	11.500	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	28.175.000	-	28.175.000
34	SELOPAMIORO	20.139	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	44.305.800	-	44.305.800
35	SRIHARJO	15.450	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	30.900.000	-	30.900.000
36	WUKIRSARI	14.440	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	31.768.000	-	31.768.000
37	KEBONAGUNG	7.448	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	14.896.000	-	14.896.000
38	KARANGTENGAH	2.797	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	5.594.000	2.250.000	7.844.000
39	GIRIREJO	4.980	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	9.960.000	-	9.960.000

1	2	3		4	5	6	7	8
40	KARANGTALUN	7.748	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	15.496.000	-	15.496.000
41	IMOGIRI	6.484	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	12.968.000	-	12.968.000
42	MANGUNAN	7.960	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	15.920.000	-	15.920.000
43	MUNTUK	16384	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	32.768.000	-	32.768.000
44	DLINGO	18.877	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	37.754.000	-	37.754.000
45	TEMUWUH	34.221	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	68.442.000	-	68.442.000
46	TERONG	13.665	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	27.330.000	-	27.330.000
47	JATIMULYO	14.851	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	29.702.000	-	29.702.000
48	BATURETNO	15.431	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	37.805.950	-	37.805.950
49	BANGUNTAPAN	19434	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	47.613.300	-	47.613.300
50	JAGALAN	150	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	330.000	7.284.600	7.614.600
51	SINGOSAREN	2.730	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	5.460.000	2.250.000	7.710.000
52	JAMBIDAN	4.995	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	10.989.000	-	10.989.000
53	POTORONO	8675	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	21.253.750	-	21.253.750
54	TAMANAN	8924	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	21.863.800	-	21.863.800
55	WIROKERTEN	7558	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	16.627.600	-	16.627.600

1	2	3		4	5	6	7	8
56	WONOKROMO	19.911	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	43.804.200	-	43.804.200
57	PLERET	3.880	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	8.536.000	-	8.536.000
58	SEGOROYOSO	10639	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	23.405.800	-	23.405.800
59	BAWURAN	7.350	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	16.170.000	-	16.170.000
60	WONOLELO	1.858	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	3.716.000	3.500.000	7.216.000
61	SITIMULYO	15.295	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	33.649.000	-	33.649.000
62	SRIMULYO	24.530	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	60.098.500	-	60.098.500
63	SRIMARTANI	20.700	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	50.715.000	-	50.715.000
64	PENDOWOHARJO	14.500	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	35.525.000	-	35.525.000
65	TIMBULHARJO	32.085	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	78.608.250	-	78.608.250
66	BANGUNHARJO	24173	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	59.223.850	-	59.223.850
67	PANGGUNG HARJO	14.974	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	36.686.300	-	36.686.300
68	BANGUNJIWO	27.591	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	60.700.200	-	60.700.200
69	TIRTONIRMOLO	16.170	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	35.574.000	-	35.574.000
70	TAMANTIRTO	21.258	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	46.767.600	-	46.767.600

1	2	3		4	5	6	7	8
71	NGESTIHARJO	14.345	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	35.145.250	-	35.145.250
72	ARGODADI	18.603	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	37.206.000	-	37.206.000
73	ARGOREJO	7.650	M <sup>2</sup>	RENDAH	2.000	15.300.000	-	15.300.000
74	ARGOSARI	4.726	M <sup>2</sup>	SEDANG	2.200	10.397.200	-	10.397.200
75	ARGOMULYO	22082	M <sup>2</sup>	TINGGI	2.450	54.100.900	-	54.100.900
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.106.200</b>	<b>M<sup>2</sup></b>			<b>2.475.297.400</b>	<b>24.702.600</b>	<b>2.500.000.000</b>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH